

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM :

**Studi Terhadap Putusan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt Tentang
Kekerasan Seksual di Surakarta**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Fakultas Hukum
Oleh:**

BERLIANNA ROFI'AH NOVITASARI

NIM C100200044

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM :

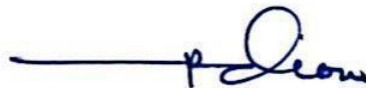
**Studi Terhadap Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt tentang
Kekerasan Seksual di Surakarta**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a horizontal line extending to the left.

(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

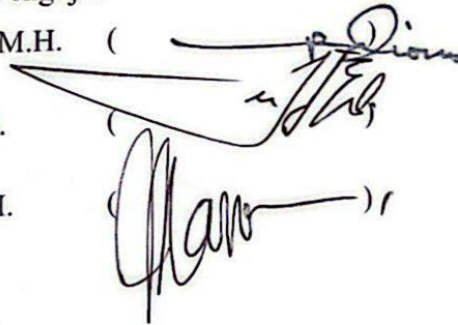
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Senin
Tanggal : 19 Agustus 2024

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (Dewan Penguji 1)
3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H. (Dewan Penguji 2)



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
NIDN.00261226801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERLIANNA ROFI'AH NOVITASARI

NIM : C100200044

Alamat : Jl. Batam Raya No.4 RT01/02, Grogolan, Ketelan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



(Berlianna Rofi'ah Novitasari)

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet."

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunianya diberikan kemudahan, kelancaran, hidayah serta inayahnya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini selesai pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terangseperti sekarang.
3. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kakak yang senantiasa memberikan nasehat dan semangat dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM: Studi terhadap Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt tentang Kekerasan Seksual di Surakarta**

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam menyelesaikan Pendidikan pada program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir berupa skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa memfasilitasi mahasiswa.
- Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang membantumahasiswa dengan memberikan pengarahan.
- Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan

dukungan, bimbingan, dan nasehat yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Ibu Diana Setiawati, S.H., LL.M.. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan serta nasehat kepada penulis.
- Seluruh dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang senantiasa sabar memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama kuliah.
- Orang tua tercinta Bapak Dedy dan Ibu Lestari yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir untuk segera mendapatkan gelar Sarjana.
- Kakak tersayang Anditasari Rofi'ah Handayani yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Kerabat yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabatku Nabila Azzahra Irwan yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun dan selalu memberikan doa serta semangat kepada penulis.
- Teman-teman UKM PSM Voca Alkindi yang selalu memberi dukungan penuh dan hiburan sepanjang mengerjakan skripsi ini.
- Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah

memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis secara penuh, semoga Allah SWT menganugraahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengerjakan tugas akhir ini, sehingga dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak sehingga kita semua dapat memperoleh manfaat dari skripsi ini
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 20 Juli 2024



Berlianna Rofi'ah Novitasari

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt mengenai kekerasan seksual di Surakarta. Pertimbangan yuridis dari hakim dalam mengambil keputusan pada terkait pidana tidak selalu sama walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindakan sejenis yang ketentuan pidananya tercantum pada pasal yang sama. pada pasal yang sama. Seperti halnya Kekerasan seksual yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan yang pengaturan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Peneliti memakai metode pendekatan doktrinal pada penelitian ini karena hukum dianggap sebagai peraturan-peraturan resmi yang diatur dan disahkan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kualitatif, yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil Penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa hakim ketika memberikan putusannya telah mempertimbangkan segala bukti yang diajukan para pihak dalam proses persidangan. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt terhadap unsur “setiap orang,” “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang,” “memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau orang lain,” telah sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Demikian, dalam perspektif islam, perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt, yaitu terkait pelecehan seksual terhadap perempuan jelas diharamkan dalam islam.

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This study analyzes the legal considerations considered by the judge regarding Decision Number 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt regarding sexual violence in Surakarta. The judge's juridical considerations in making decisions regarding criminal matters are not always the same even though the criminal act committed by the perpetrator is a similar act whose criminal provisions are stated in the same article. in the same article. Such as sexual harassment perpetrated by superiors against subordinates, the criminal provisions of which are contained in Article 6c of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. Researchers use a doctrinal approach method in this research because law is considered as official regulations that are regulated and ratified by authorized government institutions or officials. The data collection method used is qualitative, namely literature study. The analytical method that researchers used in this research was a qualitative normative approach using deductive logic. The results of the research obtained by researchers show that the judge when giving his decision had considered all the evidence presented by the parties in the trial process. Legal considerations from the Surakarta District Court judge Number 174/Pid.Sus/2023/PN.SKt regarding the element "every person," "who abuses position, authority, trust, or authority arising from deception or relationship circumstances or taking advantage of vulnerability, inequality, or dependence on a person," "forcing or misleadingly moving that person to commit or permit sexual intercourse or obscene acts with him or another person," is in accordance with Article 6c of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. Thus, from an Islamic perspective, the defendant's actions as stated in the Surakarta District Court Decision Number 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt, namely related to sexual harassment against women, are clearly prohibited in Islam.

Keywords: Decision, Judge, Crime of Sexual Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Skripsi	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pertimbangan Hukum Hakim	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	27
D. Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana Islam	36
BAB III.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	55
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	8
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.. Tabel Kategorisasi Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt	35
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt	94
---	----